



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 351 / I / KA / KP.02 / 2018 / BNN

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan Sekretaris Utama BNN ke BNNP dan BNNK/Kota, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Surat Perintah Kepala BNN Nomor: Sprin/131/I/KA/TU.00/2018/BNN tanggal 12 Januari 2018 dalam rangka Pembinaan di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2018.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **BRIGJEN POL Drs. BUDI SUSILO**
KEPALA BIRO UMUM SETTAMA BNN
- Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Utama BNN;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 2 Februari 2018;
4. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2018

Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Irtama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Kapuslitdatin BNN
4. Para Karo Settama BNN
5. Para Kepala BNNP
6. Para Kepala BNNK/Kota
7. Para Kepala Balai BNN